

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Perkembangan hukum selalu berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat. Begitu pula, permasalahan hukum akan turut berkembang seiring dengan munculnya berbagai masalah di tengah masyarakat. Pesatnya perkembangan masyarakat serta meningkatnya tingkat kriminalitas berdampak pada interaksi antar anggota masyarakat. Dalam interaksi tersebut, sering kali terjadi pelanggaran terhadap hukum atau norma-norma yang ditetapkan untuk menciptakan rasa aman, tenteram, dan tertib. Namun, tidak semua anggota masyarakat mematuhi aturan-aturan tersebut, dan masih ada perilaku menyimpang yang umumnya tidak disukai oleh masyarakat.

Meningkatnya tingkat kriminalitas di Indonesia menyebabkan munculnya berbagai macam modus operandi dalam tindak pidana. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum pidana sering kali mengakibatkan seseorang menjadi korban atau pelaku kejahatan. Anak-anak menjadi salah satu sasaran utama pelaku tindak pidana karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Salah satu bentuk tindak pidana yang marak terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak (Santoso, 2020).

Masalah pencabulan memiliki dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut pandang medis, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Tindak pencabulan terhadap anak dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, serta lingkungan sekolahnya. Bahkan, secara langsung maupun tidak langsung, tindakan ini merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan dan masa depan anak yang menjadi generasi penerus bangsa dan negara Indonesia.

Pencabulan telah menjadi masalah yang sangat serius, tidak hanya di tingkat lokal dan nasional, tetapi juga di tingkat internasional. Jika dianalisis dari sudut medis, pencabulan pada dasarnya merupakan gangguan pada otak. Oleh karena itu, masalah perilaku seksual bukan sekadar disebabkan oleh kurangnya motivasi untuk sembuh, melainkan akibat adanya perubahan mekanisme dalam otak yang memerlukan waktu cukup lama untuk beradaptasi dan pulih kembali (Kurniawan, 2019).

Kasus pencabulan sering kali disaksikan oleh anak di bawah umur yang, karena ketidaktahuannya, kerap membiarkan peristiwa tersebut berlalu begitu saja. Sebagai saksi tindak pidana pencabulan, anak-anak ini tidak menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan suatu kejahatan. Mereka tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang apa yang terjadi beserta konsekuensinya, sehingga tidak melaporkan kejadian tersebut kepada orang dewasa atau pihak berwenang. Hal ini menyebabkan tindakan pencabulan tersebut tidak segera terungkap dan ditangani. Penting untuk memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai berbagai jenis kejahatan serta cara melaporkannya, agar mereka dapat

berperan dalam pencegahan dan penanganan tindakan kriminal yang mereka saksikan.

Meningkatnya kasus pencabulan juga mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem perlindungan anak dan kesadaran hukum masyarakat. Fenomena ini membutuhkan perhatian khusus dari sisi hukum agar dapat dilakukan upaya penanggulangan yang lebih efektif dan terarah. Salah satu tantangan dalam menangani kasus pencabulan adalah keterlibatan anak-anak dalam tindak pidana ini, baik sebagai korban maupun sebagai saksi. Keterlibatan mereka sering kali tidak disadari oleh anak-anak tersebut, yang akibatnya berdampak pada lambatnya pengungkapan kasus dan proses penegakan hukum. Seiring dengan itu, dalam sejumlah kasus ditemukan pula tindakan pembiaran oleh anak yang berada di sekitar kejadian pencabulan.

Pemberian sanksi pidana terhadap anak yang membiarkan terjadinya tindak pidana pencabulan merupakan isu yang kompleks dalam sistem peradilan pidana. Di satu sisi, tindakan pembiaran tersebut dapat dianggap sebagai partisipasi pasif dalam tindak pidana, yang pada akhirnya merusak moral serta keamanan masyarakat. Namun, di sisi lain, pelaku pembiaran yang masih berusia anak-anak menghadirkan tantangan tersendiri dalam penerapan keadilan yang seimbang, mengingat perkembangan psikologis dan emosional mereka yang belum matang (Budiman, 2021).

Dalam perspektif keadilan hukum, penting untuk mempertimbangkan aspek rehabilitatif dan restoratif dalam penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengedepankan

pendekatan yang lebih humanis. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga memperbaiki perilaku anak. Menurut Hiariej, pidana juga memiliki fungsi edukatif sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat mengenai perilaku yang baik dan buruk. Pidana bersifat rehabilitatif, yaitu bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat, serta restoratif, yakni untuk memulihkan keadilan dan keadaan masyarakat seperti sediakala. Pendekatan ini melibatkan pemahaman terhadap latar belakang dan kondisi anak, termasuk pengaruh lingkungan sosial atau keluarga (Eddy O.S, 2016).

Keadilan hukum dalam konteks ini tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman setimpal, tetapi juga memberi kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat. Hal ini sejalan dengan pergeseran landasan filosofis hukum pidana dari pendekatan retributif, yang menghukum berdasarkan kesalahan masa lalu, ke arah yang lebih edukatif, rehabilitatif, dan restoratif (Safitri, Ss, Ardiansah, Md, & Prasetyo, 2023). Pendekatan ini menyeimbangkan perlindungan masyarakat dari tindak pidana dengan perlindungan hak anak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan manusiawi.

Pentingnya membahas pemberian sanksi pidana terhadap anak yang membiarkan terjadinya tindak pidana pencabulan dalam perspektif keadilan hukum terletak pada upaya menemukan titik keseimbangan antara pencegahan kejahatan, penegakan hukum, dan perlindungan hak anak.

Terdapat contoh kasus No. 10/Pid.sus-anak/2022/PN Blb yang terjadi pada tanggal 05 Februari 2022 sekira Pukul 10.00 WIB Sdri. S (17 Tahun)

menjemput anak korban (17 Tahun), untuk merayakan ulang tahun anak korban. Sesampainya disebuah kontrakan, sdr. Fikri (21 Tahun), sdr. A (16 Tahun) dan sdr. Deri (35 Tahun) merayakan ulang tahun dengan pesta alkohol dan sdr. Fikri memberikan obat kepada Sdri. S dan anak korban sehingga kedua anak tersebut tidak sadarkan diri, lalu sdr. Fikri memperkosa anak korban, pada saat mengetahui hal tersebut sdr. A membiarkan sdr. Fikri memperkosa anak korban sehingga sdr. A dinyatakan melakukan tindak pidana membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan memvideokannya sebagaimana dalam dakwaan subsider, Menjatuhkan kepada anak berkonflik dengan hukum (AKH) dikenakan dengan tindakan pembinaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKS di Cileungsi, Bogor Jawa Barat dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

Kasus ini unik karena melibatkan penyertaan anak dalam tindak pidana melalui tindakan pembiaran. Penyertaan dalam hukum pidana umumnya melibatkan partisipasi aktif dalam suatu tindak pidana, seperti melakukan atau membantu pelaksanaan kejahatan. Namun, dalam kasus ini, keterlibatan anak melalui tindakan pasif menimbulkan pertanyaan hukum yang menarik mengenai bagaimana sistem peradilan pidana menilai tindakan pembiaran dan memvidiokan sebagai bentuk penyertaan. Aspek pembiaran yang dilakukan oleh anak ini jarang dibahas secara mendalam, terutama dalam konteks penyertaan dalam tindak pidana pencabulan.

Terkait penanganan anak sebagai pelaku dalam tindak pidana pencabulan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

menegaskan bahwa AKH harus mendapatkan penanganan khusus, termasuk prioritas pada rehabilitasi dan bukan sekadar hukuman. Dalam kasus ini, pelaku pembiaran diberikan sanksi berupa pembinaan dan pelatihan kerja, sesuai prinsip perlindungan anak. Namun, penting untuk menganalisis lebih lanjut apakah hukuman tersebut sudah mencerminkan keadilan yang tepat mengingat perannya dalam mendukung tindakan pencabulan melalui rekaman peristiwa tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut penerapan ketentuan hukum mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak, khususnya dalam konteks pembiaran oleh anak lainnya yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Dengan fokus pada **“Analisis Penyertaan Anak dalam Tindak Pidana Pencabulan Melalui Tindakan pembiaran Berdasarkan Putusan No. 10/Pid.sus-anak/2022/PN Blb”**. penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai aspek hukum dan perlindungan anak yang lebih baik dalam kasus-kasus pencabulan di Indonesia.